



P U T U S A N

Nomor 8/PID/2011/PT.PDG.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah
ini dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA MAHKOTA pgl. HENDRA ;
Tempat Lahir : Simaung Mudik
Palupuh, Kabupaten Agam ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/10 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Simaung Mudik,
Kenagarian Padang Nan Tujuh,
Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2010 s/d 21
September 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 20 September 2010 s/d tanggal 31 Oktober
2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober
2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal
13 Oktober 2010 s/d tanggal 11 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011 ;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d tanggal 26 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

No. 8/PT.PID/2011/PT.PDG, tanggal 12 Januari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 142/Pid.B/2010/PN.BT, tanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-135/BUKIT/10/2010, tanggal 12 Oktober 2010 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Hendra Mahkota pgl Hen pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2010 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di rumah tempat tinggal Syamsuarti yang terletak di Jorong Simaung Mudik Kenagarian Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, atau setidak-tidaknya berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak telah mengambil sesuatu barang berupa :

Uang kontan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Syamsuarti dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu, tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

kemauannya orang yang berhak dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Jorong Simaung Mudik, Kenagarian Nan Tujuh, Kec. Palupuh Kab. Agam, hendak pergi ke kedai Joni Ardi tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, saat melewati rumah Syamsuarti, terdakwa melihat lampu rumah tersebut tidak menyala dan penghuni rumah sedang kosong, saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, lalu terdakwa melihat ke sekeliling



rumah dan terdakwa melihat keadaan sunyi lalu terdakwa pergi menuju ke gudang penggilingan padi yang terletak di samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang melalui jendela yang tidak terkunci, setelah terdakwa berada dalam gudang, lalu terdakwa memanjat ke loteng untuk masuk kedalam rumah yang berhubungan dengan gudang penggilingan padi tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke dalam rumah sampai di ruang tamu dari ruang tamu terdakwa masuk ke kamar yang terletak di samping ruang tamu tersebut sesampai di dalam kamar, terdakwa mencoba membuka lemari yang ada dalam kamar tersebut dengan kunci yang tergantung di samping lemari, namun pintu lemari tersebut tidak bisa dibuka selanjutnya terdakwa membuka paksa pintu lemari tersebut hingga pintu lemari terbuka, setelah pintu lemari terbuka terdakwa melihat ada uang terletak di rak lemari bagian atas, lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selesai terdakwa mengambil uang lalu terdakwa menutup kembali pintu lemari tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu dan kembali lagi ke loteng untuk keluar melalui jendela gudang tempat terdakwa masuk semula, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 terdakwa pergi ke Bukittinggi tidur di rumah teman terdakwa bernama Hasferi Delta pgl Feri keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke pasar atas lalu terdakwa membeli sepasang sepatu, 1(satu) helai kemeja warna putih dan satu helai kemeja warna coklat kotak-kotak serta 2(dua) helai celana



panjang masing-masing warna abu-abu dan warna dongker dengan uang yang terdakwa ambil di rumah Syamsuarti sebesar Rp..4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa membeli barang-barang tersebut lalu terdakwa membawa seluruh barang belian terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Andi beralamat di Mandiingin Bukittinggi, setelah bertemu dengan Andi lalu terdakwa mengajak Andi ke Swalayan Ramayana di Pasar Atas Bukittinggi, sesampai di Ramayana terdakwa membeli 1(satu) helai jaket warna hitam, selesai membeli jaket lalu terdakwa dan Andi berbuka bersama, sedangkan pembayarannya dibayar oleh terdakwa dengan uang hasil curian tersebut, dan selanjutnya terdakwa tidur di rumah Andi, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wib. Sewaktu terdakwa berada di rumah Andi terdakwa ditelepon oleh orang tua terdakwa agar terdakwa ke rumah kakak terdakwa di Sanjai Bukittinggi, setiba terdakwa di rumah kakak terdakwa lalu terdakwa ditanya oleh orang tua terdakwa, apakah benar terdakwa yang mengambil uang Syamsuarti, saat itu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang mengambil uang Syamsuarti di rumahnya, dan pada saat itu orang tua terdakwa menyuruh terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jorong Simaung Mudik, Kenagarian Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, tapi terdakwa tidak mau pulang dengan alasan menunggu panggilan kerja, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat kos Andi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh paman terdakwa bernama Bahder

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG



Johan dan Hasan Basri untuk pulang ke rumah terdakwa di Jorong Simaung Mudik Kenagarian Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 00.30 Wib dan kemudian dibawa ke Polsek Palupuh.

Sewaktu dilakukan penangkapan uang yang terdakwa ambil hanya tinggal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kekurangannya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), telah terdakwa pergunakan untuk pembeli 2(dua) helai celana panjang, sepatu, jaket serta keperluan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-135/ BUKIT/10/2010, tanggal 2 Desember 2010, terdakwa telah dituntut agar dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Mahkota pgl. Hen terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendra Mahkota Pgl Hen dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai kemeja warna putih bergaris ;
- 1 (satu) helai kemeja warna coklat motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ;
 - 1(satu) pasang sepatu warna hitam ;
- Uang kontan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan pada Syamsuarti pgl Ansu ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA MAHKOTA Pgl. HEN sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja warna putih bergaris



- 1 (satu) helai kemeja warna coklat motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;
- Uang kontan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan pada SYAMSUARTI pgl. ANSU ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut
Jaksa Penuntut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana diterangkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2010/PN.BT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 5 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena



hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tidak sesuai dengan tujuan dan sistim pemidanaan, yaitu :

1. Yang bersalah dihukum, keadilan ditegakkan ;
2. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
3. Supaya masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa ;

Oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding tersebut , diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan merupakan balas dendam tetapi sebagai sarana untuk mendidik Terdakwa, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah cukup adil karena antara pelaku dan korban sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban dan korban telah memaafkan Terdakwa,



dan antara korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama bahwa putusan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 142/Pid.B/2010/PN.BT, tanggal 23 Desember 2010 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan terdakwa harus pula dipertahankan sehingga terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 142/Pid.B/ 2010/PN.BT, tanggal 23 Desember 2010, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;



- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2011** oleh kami **TEWERNUSSA STEVEN, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAUFIK, SH. MH** dan **HJ. ELNAWISAH, SH. MH** Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim –hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, SH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD TAUFIK, SH. MH.
STEVEN, SH.

TEWERNUSSA

HJ. ELNAWISAH, SH. MH.

Panitera Pengganti ,

LELY DEVITA ROZA, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 8/PID/2011/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)